



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KOTA KENDARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa;

b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Kendari juga telah merambah semua kalangan sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah;

c. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5419);
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS, (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 19. Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI KOTA KENDARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah kota adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya;
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;
6. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku;
7. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak;

8. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika selanjutnya disebut dengan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kota Kendari;
9. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
12. Lembaga Pemerintah adalah satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota kendari;
13. Lembaga non Pemerintah adalah Badan usaha swasta/Perusahaan swasta yang berada di lingkup pemerintahan kota kendari;
14. Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) adalah Rumah sakit Pemerintah, Puskesmas, Pustu yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi bagi pecandu/penyalaguna narkoba;
15. Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) adalah lembaga swasta (LSM), Rumah sakit Swasta, klinik Swasta, Dokter Praktik yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi bagi pecandu/penyalaguna narkoba;
16. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan kesehatan yang mengupayakan peningkatan kemampuan fungsional Pasien untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup;
17. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
18. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah institusi yang di tetapkan oleh menteri kesehatan dan Menteri Sosial sebagai lembaga penerima wajib lapor penyalahguna narkoba;

19. Satuan Tugas (Satgas) atau Penggiat P4GN adalah Satuan tugas atau individu yang di latih untuk melaksanakan kegiatan P4GN di instansi pemerintah atau swasta, lingkungan pendidikan, LSM dan lingkungan Masyarakat;
20. Anak adalah inividu yang telah berumur 12 (dua belas) tahun hingga berumur 18 (delapan belas) tahun;
21. Pelajar adalah Siswa SD, SMP/Sederajat dan SMA/Sederjat;
22. Mahasiswa adalah Seseorang yang terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas;
23. Mumbul adalah istilah yang digunakan oleh penyalahguna obat yang menimbulkan efek memabukan dan ketergantungan;
24. Asesmen adalah kegiatan pengumpulan dan perumusan informasi mengenai masalah yang menyangkut penyalahguna narkoba untuk mengatasi masalah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan walikota ini meliputi:

- a. Kebijakan Umum;
- b. Pencegahan;
- c. Rehabilitasi;
- d. Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pemberantasan; dan
- f. Pengawasan, Pembinaan dan Pelaporan

BAB III
KEBIJAKAN UMUM
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 3

Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Satuan tugas (Satgas) P4GN yang merupakan perangkat daerah non struktural.

Bagian Kedua

Kebijakan Daerah

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Kota Kendari mewajibkan setiap SKPD melaksanakan :

- a. Membentuk dan/ atau Memberdayakan Satgas P4GN yang telah dibentuk oleh BNN Kota Kendari;
- b. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas P4GN;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan P4GN dengan BNN Kota Kendari;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di instansi masing-masing; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan P4GN ke walikota tembusan tim koordinasi P4GN dan BNN Kota Kendari.

Bagian Ketiga

Jenis Narkoba

Pasal 5

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen:

- a. Narkotika;
- b. Psikotropika; dan
- c. Bahan Adiktif lainnya.

Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.
- (2) Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi 4 (empat) golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.
- (3) Bahan Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi bahan atau zat yang dapat menimbulkan efek memabukan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. Penerapan kurikulum terintegrasi P4GN di Seluruh Sekolah yang di fasilitasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kendari;
- b. Pembangunan sistem informasi P4GN;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN di seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan koordinasi ke BNN Kota Kendari;
- d. Pemeriksaan tes urin Narkotika secara berkala diseluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan melibatkan BNN Kota Kendari;
- e. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d setiap SKPD wajib menyediakan sendiri alat test urine Narkoba;
- f. Pemilik atau pelayan Toko ATK dan atau Toko Bahan bangunan tidak melayani anak-anak yang membeli Bahan Adiktif tanpa surat keterangan pemanfaatan; dan
- g. Toko Obat dan Apotek tidak melayani anak-anak yang melakukan pembelian obat-obat golongan obat bebas terbatas tanpa surat keterangan pemanfaatan atau peruntukannya.

Pasal 8

Pembangunan sistem informasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu:

- a. Pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya;
- b. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba, stop narkoba, Baliho, Iklan media cetak dan Media elektronik;
- c. Membuat Call Center dan SMS Center.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba wajib dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satuan tugas/Penggiat P4GN secara berkesinambungan.

- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, non pemerintah, dan masyarakat umum, serta kelompok marginal.
- (3) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, non pemerintah dan masyarakat serta kelompok marginal.
- (4) Satuan tugas/Penggiat P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satgas/Penggiat P4GN pada institusi dapat mengikuti sertakan kelompok masyarakat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan/atau penyuluhan melalui media cetak maupun media elektronik.

Pasal 11

- (1) Perusahaan/Badan Usaha (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN.
- (2) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan/badan usaha dapat bekerjasama dengan BNN Kota Kendari.

Pasal 12

- (1) Setiap calon pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), PNS yang akan promosi jabatan, dan/atau melanjutkan pendidikan wajib melakukan pemeriksaan narkoba melalui tes urin.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan tes narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi walikota, Wakil walikota, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta pejabat struktural maupun fungsional, di lingkup pemerintah daerah secara Periodik minimal 1 tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas kerjasama dengan BNN Kota kendari.

- (4) Pemeriksaan sampel narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urin minimal 6 parameter dilaksanakan di rumah sakit umum daerah, sedangkan tes darah dan tes rambut dilaksanakan di laboratorium BNN.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) berlaku juga pada badan usaha milik daerah.

BAB V

REHABILITASI

Bagian Kesatu

Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah wajib meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kompetensi dokter dan paramedis.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan poliklinik narkoba pada rumah sakit dan puskesmas yang memberikan layanan Rehabilitasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Wajib Lapor

Pasal 15

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (2) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan relawan atau kader penggiat Anti Narkoba.

Pasal 19

- (1) Peningkatan peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, kader atau penggiat anti narkoba.
- (2) Peningkatan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyebarluasan informasi P4GN, memantau, mengawasi, dan melaporkan pada aparat keamanan (Babinsa, Babinkamtibmas), apabila terdapat indikasi terjadi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.

BAB VII

PEMBERANTASAN

Pasal 20

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan razia secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BNN Kota Kendari di tempat yang berisiko tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Tempat hiburan malam (THM);
 - b. Rumah Kost;
 - c. Wisma, Penginapan atau Hotel; dan
 - d. Wilayah interdiksi (darat, laut, udara);

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Rehabilitasi

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna Narkoba diselenggarakan secara bersama antara pemerintah daerah dan BNN Kota Kendari.
- (2) Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat ketergantungan sedang sampai tinggi perlu dilakukan rujukan kasus ke BNN Kota Kendari.
- (3) Pecandu dan Penyalah guna Narkoba yang melaporkan diri dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba wajib direhabilitasi.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.

Pasal 17

Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui:

- a. Pembentukan lembaga penggiat anti Narkoba ditingkat Kelurahan;
- b. Melaporkan anggota masyarakat yang terindikasi menyalahgunakan narkoba dan/atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba ke BNN Kota Kendari.
- c. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
- d. Bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang telah selesai melaksanakan program rehabilitasi di berikan kesempatan untuk mengikuti kursus atau pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas sosial dan dinas tenaga kerja.

BAB VIII
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 21

- (1) Pengawasan pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Satgas P4GN, dan dapat melibatkan BNN Kota Kendari.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimaksudkan untuk meningkatkan kontinyunitas dan kualitas pelaksanaan P4GN, untuk menjamin agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada Satgas/Penggiat P4GN;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan administratif; dan
 - b. Pembinaan teknis.
- (3) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pencatatan dan pelaporan kegiatan P4GN.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah peningkatan keterampilan dalam pelaksanaan P4GN.
- (5) Pembinaan administrasi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Daerah dengan BNN Kota Kendari.

Pasal 23

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terhadap mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalah guna Narkoba bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).


**Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 24**

- (1) Setiap Satgas/Penggiat P4GN SKPD melaporkan hasil pelaksanaan P4GN kepada walikota kendari melalui Kesbangpol Kota Kendari secara berkala.
- (2) Walikota Kendari melalui Kesbangpol Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekapitulasi hasil pelaksanaan P4GN dan melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan sistem pelaporan Jakstranas P4GN.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.



Ditetapkan di Kota Kendari
Pada Tanggal 13 - 2 - 2017

WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN

Diundangkan di Kota Kendari
Pada Tanggal 13 - 2 - 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA KENDARI

ALAMS YAH LOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI**NOMOR : 4 TAHUN 2017****TANGGAL : 13 - 2 - 2017****1. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I**

1.	Tanaman <i>Papaver Somniferum L</i> dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2.	Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman <i>Papaver Somniferum L</i> dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3.	Opium masak terdiri dari : a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemanfaatan. b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4.	Tanaman koka, tanaman dari semua genus <i>Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> termasuk buah dan bijinya.
5.	Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus <i>Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6.	Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7.	Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8.	Tanaman ganja, semua tanaman genus <i>cannabis</i> dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
9.	<i>Tetrahydrocannabinol</i> , dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya <i>Delta 9 tetrahydrocannabinol</i> , dan semua bentuk stereo kimianya
11.	ASETORFINA : 3-O-Asetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavina
12.	ASETIL-ALFÁ-METILFENTANIL : <i>N-[1-(a-Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida</i>
13.	ALFÁ-METILFENTANIL : <i>N-[1(a-Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida</i>
14.	ALFÁ-METILTIOFENTANIL : <i>N-[1-1-Metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida</i>

15.	BETA-HIDROKSIFENTANIL	: <i>N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida</i>
16.	BETA-HIDROKSI-3-METIL-FENTANIL	: <i>N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propionanilida</i>
17.	DESOMORFINA	: Dihidrodesoksimorfina
18.	ETORFINA	: Tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavina
19.	HEROINA	: Diasetilmorfina
20.	KETOBEMIDONA	: 4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21.	3-METILFENTANIL	: <i>N-(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida</i>
22.	3-METILTIOFENTANIL	: <i>N-[3-Metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida</i>
23.	MPPP	: 1-Metil-4-fenil-4-piperidinolpropianat (ester)
24.	PARA-FLUOROFENTANIL	: 4'-Fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25.	PEPAP	: 1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)
26.	TIOFENTANIL	: <i>N-[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida</i>
27.	BROLAMFETAMINA, nama lain DOB	: (\pm)-4-Bromo-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina
28.	DET	: 3-[2-(Dietilamino)etil] indol
29.	DMA	: (+)-2,5-Dimetoksi-a-metilfenetilamina
30.	DMHP	: 3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-ol
31.	DMT	: 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol
32.	DOET	: (\pm)-4-Etil-2,5-dimetoksi-a-metilfe netilamina
33.	ETISIKLIDINA, nama lain PCE	: N-Etil- 1-fenilsikloheksilamina
34.	ETRIPTAMINA	: 3-(2-Aminobutil) indol
35.	KATINONA	: (-)-(S)-2-Aminopropiofenon
36.	(+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25	: 9,10-Didehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida
37.	MDMA	: (\pm)-N, α -Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
38.	MESKALINA	: 3,4,5-Trimetoksifenetilamina
39.	METKATINONA	: 2-(Metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40.	4-METILAMINOREKS	: (\pm)-sis- 2-Amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
41.	MMDA	: 5-Metoksi-a-metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina

42.	N-ETIL MDA	: (±)-N-Etil- α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
43.	N-HIDROKSI MDA	: (±)-N-[α-Metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44.	PARAHEKSIL	: 3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
45.	PMA	: p-Metoksi-α-metilfenetilamina
46.	PSILOSINA, PSILOTSIN	: 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol
47.	PSILOSIBINA	: 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48.	ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY	: 1-(1-Fenilsikloheksil)pirlolidina
49.	STP, DOM	: 2,5-Dimetoksi-α,4-dimetilfenetilamina
50.	TENAMFETAMINA, nama lain MDA	: α-Metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
51.	TENOSIKLIDINA, nama lain TCP	: 1-[1-(2-Tienil)sikloheksil]piperidina
52.	TMA	: (±)-3,4,5-Trimetoksi-α-metilfenetilamina
53.	AMFETAMINA	: (±)-α-Metilfenetilamina
54.	DEKSAMFETAMINA	: (+)-α-Metilfenetilamina
55.	FENETILINA	: 7-[2-[(α-Metilfenetil)amino]etil]teofilina
56.	FENMETRAZINA	: 3-Metil-2-fenilmorfolin
57.	FENSIKLIDINA, nama lain PCP	: 1-(1-Fenilsikloheksil)piperidina
58.	LEVAMFETAMINA	: (-)-(R)-α-Metilfenetilamina
59.	LEVOMETAMFETAMINA	: (-)-N,α-Dimetilfenetilamina
60.	MEKLOKUALON	: 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon
61.	METAMFETAMINA	: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina
62.	METAKUALON	: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
63.	ZIPEPROL	: α-(α-Metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-1-piperazinetanol
64.	Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika	
65.	5-APB	: 1-(1-Benzofuran-5-il)propan-2-amina
66.	6-APB	: 1-(1-Benzofuran-6-il)propan-2-amina
67.	25B-NBOMe	: 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamina
68.	2-CB	: 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)etanamina
69.	25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe	: 2-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamina
70.	DIMETILAMFETAMINA, nama lain DMA	: N,N-Dimetil-1-fenilpropan-2-amina

71.	DOC	: <i>1-(4-Kloro-2,5-dimetoksi fenil)propan-2-amina</i>
72.	ETKATINONA, nama lain N- etilkatinona	: <i>2-(Etilamino)-1-fenil propan-1-on</i>
73.	JWH-018	: <i>Naftalen-1-il(1-pentil-1H-indol-3-il)metanona</i>
74.	MDPV, nama lain 3,4- METILENDIOKSIPIR OVALERON	: <i>(R/S)-1-(Benzod[1,3]dioksol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on</i>
75.	MEFEDRON, nama lain 4-MMC	: <i>(RS)-2-Metilamino-1-(4-metil fenil)propan-1-on</i>
76.	METILON, nama lain MDMC	: <i>(RS)-2-Metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on</i>
77.	4- METILETKATINONA, nama lain 4-MEC	: <i>(R/S)-2-Etilamino-1-(4-metil fenil)propan-1-on</i>
78.	MPHP	: <i>1-(4-Metil fenil)-2-(pirrolidin-1-il)heksan-1-on</i>
79.	25I-NBOMe, nama lain 2C-I-NBOMe	: <i>2-(4-Iodo-2,5-dimetoksi fenil)-N-(2-metoksibenzil)etanamina</i>
80.	PENTEDRON	: <i>(±)-2-(Metilamino)-1-fenil pentan-1-on</i>
81.	PMMA; p- METOKSIMETAMFE TAMINA, nama lain PARA-METOKSI METILAMFETAMIN, 4-MMA	: <i>1-(4-Metoksi fenil)-N-metil-2-propanamina</i>
82.	XLR-11, nama lain 5-FLUORO-UR-144	: <i>(1-(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilsiklopropil)-metanona</i>
83.	5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F- APINACA	: <i>N-(Adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karboksamida</i>
84.	MAM-2201	: <i>[1-(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il](4-metilnaftalen-1-il)-metanona</i>
85.	FUB-144, nama lain FUB-UR- 144	: <i>(1-(4-Fluorobenzil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilsiklopropil) metanona</i>
86.	AB-CHMINACA	: <i>N-[(1S)-1-(Aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(sikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamida</i>
87.	AB-FUBINACA	: <i>N-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida</i>
88.	FUB-AMB, nama lain AMB- FUBINACA	: <i>Metil 2-{(1-(4-fluorofenil) metil)-1H-indazol-3-karbonil} amino}-3-metilbutanoat</i>

89.	AB-PINACA	:	<i>N-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamida</i>
90.	THJ-2201	:	<i>[1-(5-Fluoropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il) metanona</i>
91.	THJ-018	:	<i>1-Naftalenil(1-pentil-1H-indazol-3-il) metanona</i>
92.	MAB-CHMINACA, nama lain ADB-CHMINACA	:	<i>N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(sikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamida</i>
93.	ADB-FUBINACA	:	<i>N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida</i>
94.	MDMB-CHMICA, nama lain MMB-CHMINACA	:	<i>Metil 2-{{1-(sikloheksilmetil)indol-3-karbonil] amino}-3,3-dimetilbutanoat</i>
95.	5-FLUORO-ADB	:	<i>Metil 2-[(1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat</i>
96.	AKB-48, nama lain APINACA	:	<i>N-(Adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamida</i>
97.	4-APB	:	<i>1-(1-Benzo furan-4-il) propan-2-amina</i>
98.	ETILON, nama lain bk-MDEA, MDEC	:	<i>(RS)-1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on</i>
99.	TFMPP	:	<i>1-(3-(Trifluorometil)fenil) piperazin</i>
100.	ALFA-METILTRIPTAMINA	:	<i>2-(1H-Indol-3-il)-1-metil-etilamina</i>
101.	5-MeO-MiPT	:	<i>N-[2-(5-Metoksi-1H-indol-3-il)etil]-N-metilpropan-2-amina</i>
102.	METOKSETAMINA, nama lain MXE	:	<i>(RS)2-(3-Metoksi fenil)-2-(etilamino)sikloheksanona</i>
103.	BUFEDRON, nama lain METILAMINO-BUTIROFENON (MABP)	:	<i>2-(Metilamino)-1-fenilbutan-1-on</i>
104.	4-KLOROMETKATINO NA, nama lain 4-CMC, KLEFEDRON	:	<i>1-(4-Klorofenil)-2-(metilamino) propan-1-on</i>
105.	AH-7921	:	<i>3,4-Dikloro-N-{{1-(dimetilamino)sikloheksil}metil} benzamida</i>
106.	4-MTA	:	<i>1-[4-(Metilsul fanil)fenil]propan-2-amina</i>
107.	AM-2201, nama lain JWH-2201	:	<i>1-[(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il]-naftalen-1-il)metanona</i>
108.	ASETILFENTANIL	:	<i>N-[1-(2-Feniletil)-4-piperidil]N-fenilasetamida</i>

109.	MT-45	:	<i>1-Sikloheksil-4-(1,2-di feniletil) piperazin</i>
110.	ALFA-PVP	:	<i>1-Fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on</i>
111.	4,4'-DMAR, nama lain 4,4'- DIMETILAMINOREK S	:	<i>4-Metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidro-1,3-oksazol-2-amina</i>
112.	METAMFETAMINA RASEMAT	:	<i>(±)-N,α-Dimetil fenantilamina</i>
113	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.		
114.	Tanaman KHAT (<i>Catha edulis</i>)		

2. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1.	ALFASETILMETADOL	:	Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2.	ALFAMEPRODINA	:	Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3.	ALFAMETADOL	:	Alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4.	ALFAPRODINA	:	Alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5.	ALFENTANIL	:	N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida
6.	ALLILPRODINA	:	3-Allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7.	ANILERIDINA	:	Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
8.	ASETILMETADOL	:	3-Asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
9.	BENZETIDIN	:	Asam 1-(2-benzilosietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
10.	BENZILMORFINA	:	3-benzilmorfina
11.	BETAMEPRODINA	:	Beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12.	BETAMETADOL	:	Beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13.	BETAPRODINA	:	Beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14.	BETASETILMETADOL	:	Beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana
15.	BEZITRAMIDA	:	1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidina
16.	DEKSTROMORAMIDA	:	(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morfolina

17.	DIAMPROMIDA	:	N-[2-(metilfenetila mino)-propil] propionanilida
18.	DIETILTIAMBUTENA	:	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
19.	DIFENOKSILAT	:	asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20.	DIFENOKSIN	:	Asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21.	DIHIDROMORFINA	:	
22.	DIMEFHEPTANOL	:	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23.	DIMENOKSADOL	:	2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24.	DIMETILTIAMBUTENA	:	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25.	DIOKSAFETIL BUTIRAT	:	etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
26.	DIPIPANONA	:	4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27.	DROTEBANOL	:	3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28.	Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.	:	
29.	ETILMETILTIAMBUTE NA	:	3-Etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30.	ETOKSERIDINA	:	Asam 1-[2-(2-Hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31.	ETONITAZENA	:	1-Dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimedazol
32.	FURETIDINA	:	Asam 1-(2-Tetrahidrofurfuri loksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33.	HIDROKODONA	:	Dihidrokodeinona
34.	HIDROKSIPETIDINA	:	Asam 4-Meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35.	HIDROMORFINOL	:	14-Hidroksidihidromorfina
36.	HIDROMORFONA	:	Dihidrimorfinona
37.	ISOMETADONA	:	6-Dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona
38.	FENADOKSONA	:	6-Morfolino-4,4-difenil-3-heptanona
39.	FENAMPROMIDA	:	N-(1-metil-2-piperidinoetil) propionanilida
40.	FENAZOSINA	:	2'-Hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan
41.	FENOMORFAN	:	3-Hidroksi-N-fenetilmorfinan
42.	FENOPERIDINA	:	Asam 1-(3-Hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43.	FENTANIL	:	1-Fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44.	KLONITAZENA	:	2-(Para-klorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45.	KODOKSIMA	:	Dihidrokodeinona-6-karboksimefiloksima
46.	LEVOFENASILMORFAN	:	(-)-3-Hidroksi-N-fenasilmorfinan

47.	LEVOMORAMIDA	:	(-)4-[2-Metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]morpholina
48.	LEVOMETORFAN	:	(-)3-Metoksi-N-metilmorfan
49.	LEVORFANOL	:	(-)3-Hidroksi-N-metilmorfan
50.	METADONA	:	6-Dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona
51.	METADONA INTERMEDIATE	:	4-Siano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutana
52.	METAZOSINA	:	2-Hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfana
53.	METILDESORFINA	:	6-Metil-delta-6-deoksimorfina
54.	METILDIHIDROMORFI NA	:	6-Metildihidromorfina
55.	METOPON	:	5-Metildihidromorfina
56.	MIROFINA	:	Miristilbenzilmorfina
57.	MORAMIDA INTERMEDIAT	:	Asam 2-Metil-3-morpholino-1,1-difenilpropana karboksilat
58.	MORFERIDINA	:	Asam 1-(2-Morpholinoethyl)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil
59.	MORFINA-N-OKSIDA		
60.	Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida		
61.	Morfina		
62.	NIKOMORFINA	:	3,6-Dinikotinilmorfina
63.	NORASIMETADOL	:	(±)-Alfa-3-asetoksi-6-metilamino-4,4-difenilheptana
64.	NORLEVORFANOL	:	(-)3-Hidroksimorfinan
65.	NORMETADONA	:	6-Dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66.	NORMORFINA	:	Dimetilmorfina atau N-demethylatedmorfina
67.	NORPIPANONA	:	4,4-Difenil-6-piperidino-3-heksanona
68.	OKSIKODONA	:	14-Hidroksidihidrokodeinona
69.	OKSIMORFONA	:	14-Hidroksidihidromorfonna
70.	PETIDINA INTERMEDIAT A	:	4-Siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71.	PETIDINA INTERMEDIAT B	:	Asam 4-Fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72.	PETIDINA INTERMEDIAT C	:	Asam 1-Metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73.	PETIDINA	:	Asam 1-Metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74.	PIMINODINA	:	Asam 4-Fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidina-4-karboksilat etil ester
75.	PIRITRAMIDA	:	Asam 1-(3-Siano-3,3-difenilpropil)-4(1piperidino)-piperidina-4-karboksilat amida

76.	PROHEPTASINA	:	1,3-Dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77.	PROPERIDINA	:	Asam 1-Metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78.	RASEMETORFAN	:	(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79.	RASEMORAMIDA	:	(±)-4-[2-Metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
80.	RASEMORFAN	:	(±)-3-Hidroksi-N-metilmorfinan
81.	SUFENTANIL	:	N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-
82.	TEBAINA	:	
83.	TEBAKON	:	Asetildihidrokodeinona
84.	TILDINA	:	(±)-Etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85.	TRIMEPERIDINA	:	1,2,5-Trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86.	BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN	:	1-Benzilpiperazin
87.	META-KLOROFENIL PIPERAZIN (MCPP)	:	1-(3-Klorofenil)piperazin
88.	DIHIDROETORFIN	:	7,8-Dihidro-7a-[1-(R)-hidroksi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavina
89.	ORIPAVIN	:	3-O-Demetiltebain
90.	REMIFENTANIL	:	Asam 1-(2-Metoksikarboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidina-4-karboksilat metil ester
91.	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.	:	

3. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1.	ASETILDIHIDROKODEINA	
2.	DEKSTROPROPOKSI FENA	: Alfa-(+)-4-dimetilamino- 1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3.	DIHIDROKODEINA	
4.	ETILMORFINA	: 3-Etilmorphina
5.	KODEINA	: 3-Metilmorfina
6.	NIKODIKODINA	: 6-Nikotinildihidrokodeina
7.	NIKOKODINA	: 6-Nikotinilkodeina
8.	NORKODEINA	: <i>N</i> -Demetilkodeina
9.	POLKODINA	: Morfoliniletilmorfina
10.	PROPIRAM	: <i>N</i> -(1-Metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridilpropionamida
11.	BUPRENORFINA	: 21-Siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12.	CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378	: Naftalen-1-il[4-(pentiloksi)naftalen-1-il]etanona
13.	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas	
14.	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika	
15.	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika	

4. DAFTAR GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR NARKOTIKA

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxypyphenyl-2- propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoeephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

5. DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I

No	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	BROLAMFETAMINA	DOB	(±)-4-bromo-2,5-dimektosi- α -metilfenetilamina
2.		DET	
3.		DMA	3-[2-(dietetilamina)etil]indol
4.		DMHP	(±)-2,5-dimektosi- α -metilfenetilamina
5.		DMT	3-(1,2-di metilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo(b,d)piran-1-ol
6.		DOET	
7.	ETISIKLIDINA	PCE	3-[2-(dimetilamino)etil]indol
8.	ETRIPTAMINA		(±)-4-etil-2,5-dimektosi- α -fenetilamina
9.	KATINONA		N -etil-1-fenilsikloheksilamina
10.	(+)-LISERGIDA	LSD, LSD-25	3-(2-aminobutil)indole
11.		MDMA	(-)-(S)-2-aminopropiofenon
12.		Meskalina	9,10-didehidro- N , N -dietil-6-metilergoli na-8- β -karboksamida
13.	MEKATINONA	4-metilaminoreks	(±)- N -adimetil-3,4-(metilendikoksi)fenetilamina
14.		MMDA	3,4,5-trimetoksifenetilamina
15.		N -etil MDA	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
16.		N -hidroksi MDA	(±)-s:s-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
17.		Paraheksil	2-metoksi- α -metil-4,5-(metilendioksi)fenetilamina
18.		PMA	(±)- N -etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
19.		Psilosina, psilotin	(±)- N -[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
20.		PHP, PCPY	3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
21.	PSILOSIBINA	STP, DOM	p -metoksi- α -metilfenetilamina
22.	ROLISIKLIDINA	MDA	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
23.		TCP	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
24.	TENAMFETAMINA	TMA	1-(1-fenilsikloheksi)pirolidina
25.	TENOKSILIDINA		2,5-dimektosi- α -4-dimetilfenetilamina
26.			α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
			1-[1-(2-tienil)sikloheksil]piperidina
			(±)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina

6. DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

No	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	AMFETAMINA		(±)- α -metilfenetilamina
2.	DEKSAMFETAMINA		(±)- α -metilfenetilamina
3.	FENETILINA		7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
4.	FENMETRAZINA	PCP	3-metil-2-fenilmorfolin
5.	FENSIKLIDINA		1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
6.	LEVAMFETAMINA	Levamfetamina	(-)- α -dimetilfenetilamina
7.		Levometamfetamina	(-)-N, α -dimetilfenetilamina
8.	MEKLUKUALON		3-(α -klorofenil)-2-metil-4-(3H)-kuinazolinon
9.	METAMFETAMINA		(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
10.	METAMFETAMINA RASEMAT		(+)-N, α -dimetilfenetilamina
11.	METAKUALON		2-metil-3- α -tolil-4-(3H)-kuinazolinon
12.	METILFENIDAT		Metil- α -fenil-2-piperidinaasetat
13.	SEKOBARBITAL		Asam 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturat
14.	ZIPEPPROL		α -(α -metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano

7. DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

No	NAMA LAZIM	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1.	AMOBARBITAL		Asam 5-etyl-5-isopentilbarbiturat
2.	BUPRENOFRINA		21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetil-propil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahidro-orpavina
3.	BUTALBITAL		Asam 5-allil-5-isobutilbarbiturat
4.	FLUNITRAZEPAM		5-(α -fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
5.	GLUTETIMIDA		2-ethyl-2-fenilflutarimida
6.	KATINA	(+)-norpseudoefedrina	(+)- α -[α -1-aminoethyl]benzil
7.	PENTAZOSINA		

8. GOLONGAN ZAT ADIKTIF

NO	ZATADIKTF	JENIS
1	INHALANSIA ATAU SOLVEN	1. Lem Fox, 2. Lem Aica Aibon 3. Cat Kuku 4. Thiner 5. Bensin
2	ROKOK	
3	ALKOHOL	Jenis Minuman yang mengandung etilalkohol atau etanol,

